



DR. AGUS PRIHARTONO PERMANA SIDIQ, S.H., M.H.

MERGER

PENGGABUNGAN USAHA BANK

DAN PERLINDUNGAN NASABAH BANK



MERGER

PENGGABUNGAN USAHA BANK

DAN PERLINDUNGAN NASABAH BANK

Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq, S.H.M.H.



MERGER

PENGGABUNGAN USAHA BANK

DAN PERLINDUNGAN NASABAH BANK

Penulis : Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq, S.H.M
ISBN : 978-623-453-037-7
Penyelia Dema Tesniyadi
Editor : Dr. H. Ediwarman, M.Pd
Desain Sampul : Tim Desain Media Edukasi
Layout : Pitriyani

Cetakan Pertama, April 2022
iii + 182 hlm. ; 14.8 x 21 cm

Penerbit:

Media Edukasi Indonesia (Anggota IKAPI)
Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang
Banten Kode Pos 15730
Email: indonesiamediaedukasi@gmail.com
WhatsApp Only: 087871944890

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun
juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku hasil penelitian ini dengan judul **Merger Penggabungan Usaha Bank dan Perlindungan Nasabah Bank**.

Pelaksanaan merger bank untuk mencapai suatu sinergi tidaklah mudah, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan (menghasilkan bank yang sehat), yaitu, mencari patner yang komplementer, sinergis, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah 'penggabungan" sebagai pengganti terminologi "merger". UUPT 2007 memberikan definisi khusus tentang "penggabungan", yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga buku hasil penelitian ini membawa manfaat bagi pembacanya.

Serang, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1__ Definisi Penggabungan Usaha (MERGER)	1
BAB 2 Bentuk - Bentuk MERGER.....	16
BAB 3 Tujuan Melakukan Penggabungan Usaha (MERGER).....	25
BAB 4 Manfaat dan Kelemahan MERGER.....	32
BAB 5_ Dasar Hukum Penggabungan Usaha (MERGER)..	50
BAB 6 Penggabungan Usaha Bank (MERGER).....	64
BAB 7 Perjanjian Sebagai Landasan Hukum MERGER ...	73
BAB 8 Syarat-Syarat MERGER.....	104
BAB 9 Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholders Bank yang Digabungkan	107

BAB 10	Tujuan, Sasaran, dan Beberapa Keuntungan MERGER Sebagai Sarana Restrukturisasi Perusahaan	133
BAB 11	_Pengaturan dan Pengaruh MERGER dalam Kerangka Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional	138
BAB 12	Mekanisme MERGER pada Perbankan	146
BAB 13	Pengaruh MARGER Terhadap Perekonomian Nasional	157
	DAFTAR PUSTAKA	169

DEFINISI PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)

Kepemilikan usaha bank dapat beralih kepada pihak lain melalui penyatuan usaha (*combination atau business amalgamation*) bank dalam memperkuat dirinya guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu berdaya saing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.¹ Secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk penyatuan usaha dalam hal ini usaha bank, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi yang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas diterjemahkan dengan “penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan”. Penyatuan usaha bank adalah dimaksudkan untuk mengatasi

¹ Rachmadi Usman, *Loc-Cit*, Hlm. 84.

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau perluasan usaha bank yang bersangkutan sehingga bank menjadi kuat (Pasal 37 ayat 1 huruf d Undang-Undang Perbankan).

Tipe merger dalam kacamata ekonomi dan yang biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia usaha adalah tipe horizontal (*horizontal merger*), merger vertikal (*vertical merger*), dan merger konglomerat (*conglomerate merger*), sedangkan dalam kacamata hukum, tipe merger dilihat semata-mata dari perikatannya, yaitu "*statutory merger*" yang diatur oleh syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah dimana para pihak terikat suatu akta merger (istilah *anglo saxon : act of merger*) merupakan dokumen yang diajukan kepada pemerintah bersama-sama dengan dokumen merger terkait.²

Kata "*merger*" berasal dari bahasa Inggris "*merger*", yang artinya "menggabungkan". Merger dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan perseroan baru dan membubarkan perseroan lainnya. Jadi, satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah

² Cornelius Simajuntak, *Lo-Cit*, Hlm. 26.

ada, dan salah satu perseroan yang ada tetap dipertahankan keberadaannya. Sehingga segala segala hak dan kewajiban yang ada dialihkan kepada perseroan penerima penggabungan. Sedangkan kata "*consolidation*" yang berarti peleburan diartikan penggabungan dua atau lebih perseroan dengan cara membentuk perseroan baru dan membubarkan perseroan yang bergabung tadi. Jadi beberapa perseroan yang ada bergabung atau menyatukan diri menjadi perseroan baru, dimana hak dan kewajiban perseroan diambil alih oleh perseroan yang telah dibentuk.³

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian (definisi) merger dengan rumusan kalimat yang hampir seragam, hanya pada UUPT 2007 memberikan definisi khusus tentang "penggabungan" yang lebih lengkap, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

³ *Ibid*, Hlm. 86.

Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang tidak memberikan definisi khusus tentang penggabungan, namun esensi pengertian penggabungan tersebut dapat dilihat dari Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa 1 (satu) perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi 1 (satu) dengan perseroan yang telah ada.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan, memberikan pengertian mengenai merger sebagai :

“Penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi”.

Definisi diatas kemudian dimuat secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank.

Sedangkan dalam hukum Pasar Modal, istilah yang digunakan adalah istilah penggabungan usaha, dimana pengaturan mengenai perusahaan public diatur dalam Keputusan Bapepem No.Kep-52/PM/1997 tentang Peraturan No.IX.G.I :

“Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Alexander H. Frey⁴, memberikan batasan (definisi) merger sebagai : *“a merger of corporation is the absorpotion by one corporation of one or more usually smaller corporations, which lose their identity bay becoming part of the large enterprise”* (penggabungan adalah fusi atau absorpsi atau kombinasi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana 1 (satu) diantaranya merupakan perusahaan yang lebih kecil akan kehilangan identitasnya dan bergabung atau menjadi bagian dari perusahaan lain yang lebih besar).

Defenisi merger yang lain:

“The fusion or absorption of one thing or right into another, generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the another” (Penggabungan atau penyerapan suatu hal kedalam hal lain, dimana salah satu subjeknya memiliki kepentingan yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya)⁵.

⁴ *Ibid*, Hlm. 5.

⁵ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, Hlm.682

Merger didefinisikan oleh Pringle dan Harris⁶ sebagai berikut: "*Merger is a combination of two or more firm in which one company survives under its own name while any others cease to exist as legal entities.*" Jadi pada dasarnya merger adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan/menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Dalam konteks bisnis, merger adalah suatu transaksi yang menggabungkan beberapa unit ekonomi menjadi satu unit ekonomi yang baru. Proses merger umumnya memakan waktu yang cukup lama, karena masing-masing pihak perlu melakukan negosiasi, baik terhadap aspek-aspek permodalan maupun aspek manajemen, sumber daya manusia serta aspek hukum dari perusahaan yang baru tersebut. Oleh karena itu, penggabungan usaha tersebut dilakukan secara drastis yang dikenal dengan akuisisi atau pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain.

Menurut Cristian Wibisono⁷, penggabungan perusahaan adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.

⁶ Pringle, J.J., and Harris, R.S, 1987, *Loc.cit*, Hlm. 778.

⁷ Cristian Wibisono, *Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 1995, Hlm. 2.

Berdasarkan pengertian diatas, definisi merger begitu bervariasi dengan narasi kalimat yang panjang ataupun singkat, namun secara substansi kesemuanya mengandung pengertian yang sama, yaitu kombinasi (bergabungnya) 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana perusahaan yang mengakuisisi akan mempertahankan identitasnya dan perusahaan lain akan bubar.

Dengan demikian, pengertian antara merger dan konsolidasi bank jelas berbeda walaupun bentuknya adalah sama-sama penyatuan usaha, tetapi dalam merger hanya memerlukan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM sedangkan pada peleburan memerlukan akta pendirian hasil konsolidasi yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Terminologi "akuisisi" biasanya digunakan untuk mencakup transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu, pembeli, pada akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik dari sebagian atau seluruh aset pihak lain, penjual. Akuisisi dapat terjadi dalam bentuk "akuisisi aset", dan 'akuisisi saham". Akuisisi yang dilakukan tanpa dukungan dari pengurus "acquired company" sering disebut dengan

BAB 2

BENTUK - BENTUK MERGER

Dilihat dari segi jenis usaha dari perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, maka merger dapat dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut :¹

1. Merger Horizontal

Merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis yang sama

2. Merger Vertikal

Merupakan suatu gabungan antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya

3. Merger Kon – Generik

Perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berhubungan satu sama lain, yang mempunyai kesamaan sifat produksinya, tetapi belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama (horizontal), dan bukan juga hubungan antara produsen – supplier (vertikal). Misalnya gabungan antara perusahaan yang bergerak dibidang finansial, seperti antara perusahaan leasing dengan bank.

4. Merger Konglomerat

Merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak mempunyai keterkaitan bidang usaha satu sama lain.

Ditinjau dari sudut tujuannya, merger dapat dibagi menjadi 2 (dua) :²

1. Merger dalam rangka *rescue program*, merupakan merger yang dilakukan dengan atau antar bank yang kurang atau tidak sehat.

¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 85.

² *Ibid*, Hlm. 41.

2. Merger dalam rangka *improving business*, merupakan merger antara bank-bank sehat.

Berkaitan dengan hal di atas, merger bank dapat dikategorikan sebagai merger horizontal, hal ini dikarenakan menyangkut satu bidang yang sama, yaitu jenis perbankan. Merger tidak sekedar menggabungkan dua bank atau lebih menjadi satu usaha kemudian beroperasi kembali, tetapi lebih dari sekedar itu, yaitu terbentuknya lembaga baru hasil merger yang mampu beroperasi dengan kemampuan yang lebih handal dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat keluar dari kemelut.³

Apabila dilihat dari segi variasinya terdapat beberapa macam merger sebagai berikut :⁴

1. Merger Sederhana (*Simple Merger*)

Merger sederhana adalah bentuk *prototype* dari merger. Merger ini dilakukan dengan prosedur yang sederhana, dimana suatu perusahaan merger ke perusahaan lain dan salah satu di antaranya melebur, sementara seluruh aktiva dan passiva perusahaan yang melebur tersebut beralih ke perusahaan yang eksis. Hukum merger yang modern

³ Johanes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan : Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 93

⁴ *Ibid*, Hlm. 78-79

menentukan bahwa peralihan aktiva dan passiva tersebut terjadi demi hukum pada saat perjanjian merger ditandatangani, kecuali apabila perjanjian tersebut menentukan lain.

2. Merger Praktis (*Practical Merger*)

Merger Praktis lebih pada merupakan variasi dari bentuk merger sederhana. *Practical Merger* terjadi, misalnya tidak dengan pembayaran tunai dari harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan harga saham perusahaan pengambil alih

3. Merger Segitiga (*Tringular Merger*)

The Black's Law Dictionary, menjelaskan merger segitiga adalah :

"A merger in which the target corporation is absorbed into acquiring corporation's subsidiary, with the target's shareholders receiving stock in the parents corporation (Penggabungan dimana perusahaan target adalah difusi dalam mendapatkan cabang perusahaan, dengan target pemegang saham untuk mendapatkan saham perusahaan induk).

Pada merger segitiga, perusahaan pengambil alih membentuk anak perusahaan penuh dengan jumlah seluruh saham, kemudian terhadap anak perusahaan tersebut,

perusahaan target digabungkan dan dileburkan ke dalam perusahaan yang dominan, sehingga dalam hal ini pemegang saham perusahaan menerima saham dari perusahaan induk

4. Merger Segitiga Terbalik (*Reverse Triangular Merger*)

Pada *Reverse Triangular Merger*, justru anak perusahaan yang baru dibentuk dileburkan kepada perusahaan target. Pada *Reverse Triangular Merger* dilakukan jika perusahaan target tersebut :

- a. Sudah punya nama (terkenal)
- b. Sulit membubarkan perusahaan target, misalnya banyak tersangkut dengan pihak ketiga, yang sulit dilakukan novasi atau cessie, misalnya apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi atau bank.

5. Merger Anak-Induk

Pada merger anak-induk, yang melakukan merger adalah anak perusahaan dengan induknya, dimana salah satu diantaranya akan lenyap. Hal ini merupakan merger dalam satu perusahaan.

Selain itu, ada beberapa metode dalam melakukan merger, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Merger Perusahaan

Ditandai dengan perusahaan satu mengambil alih perusahaan lain. Cara pengambilalihan tersebut dapat berupa pembelian tunai atau cara pembelian saham, atau dapat pula dengan jalan kedua perusahaan bergabung dan mendirikan perusahaan baru.⁶

2. Merger Saham

Dapat terjadi melalui pengambilalihan saham, baik dengan pembayaran tunai atau dengan penyerahan saham.⁷

⁵ Marcel Go, *Akuisisi Bank*, PT. Rienka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm. 12.

⁶ Merger perusahaan akan merujuk kepada pengambilalihan atas semua atau sebagian besar assets dari suatu perusahaan, dengan atau tanpa menyertakan kewajiban-kewajiban (*liabilities*) terkait. Perlu dicatat disini, *assets* dan *liabilities* akan mengakibatkan berbagai transaksi, khususnya mengenai pemindahan hak atas tanah, misalnya harus dilakukan dengan akta PPAT, dengan persetujuan para kreditur, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari perseroan masing-masing. Felix O Subagio, Penataran Hukum, Dalam Makalah Merger, Akuisisi, Konsolidasi, ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 30 September 1995, Hlm. 3.

⁷ Di dalam merger saham terjadi pengambilalihan atas seluruh atau mayoritas saham, dari suatu perusahaan oleh pihak tertentu, dengan tujuan utama agar pihak yang mengambil alih (*acquiring company*) dapat mempunyai kemampuan untuk menentukan model dan susunan kepengurusan yang diambil alih oleh *acquiring company*. *Ibid*.

TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)

Merger memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan sinergi perusahaan dan dari nilai positif juga maka merger dapat merupakan salah satu metode untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit.¹ Suatu sinergi atau yang kadang-kadang disebut “hipotesis 2 (dua) tambah 2 (dua) sama dengan 5 (lima)” (*two plus two equals five hypothesis*) akan eksis (muncul) apabila nilai total kombinasi lebih besar dari jumlah nilai perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara terpisah (mandiri).² Oleh karena itu Zvi Bodie dan Robert C.

¹ Munir Fuadi, *Op-Cit*, Hlm. 52.

² Sebagaimana yang tertulis pada Buku Cornelius Simajuntak, *Lo-Cit*, Hlm, 18.

Merton, menempatkan sinergi (*sinergy*) sebagai salah satu dari 3 (tiga) alasan merger yang penting di samping pajak (*taxes*) dan tawar-menawar (*bargains*) yang kesemuanya dilakukan oleh para manager dalam rangka memaksimalkan kekayaan (*wealth*) para pemegang saham perseroan.³

Tujuan umum perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain antara lain untuk meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah melalui upaya penciptaan efisiensi yang lebih baik, meningkatkan sinergi operasional, sinergi keuangan, *strategic realignment*, dan bagi bank publik adalah adanya alasan q-ratio. Q-ratio adalah perbandingan kapitalisasi saham perusahaan dengan nilai perolehan (*replacement cost*) aktiva perusahaan. Perusahaan dengan q-ratio di atas satu menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut superior. Perusahaan hanya akan mengambil alih perusahaan lain, jika marginal q-ratio di atas satu. Artinya, nilai kapitalisasi saham perusahaan setelah digabung akan lebih tinggi dari pada biaya perolehannya. Dengan demikian, merger tidak akan terjadi jika angka q-ratio setelah merger lebih rendah dari pada angka

³ *Ibid*

sebelum merger. Nilai tambah dalam proses merger sering dituliskan dengan simbol $1 + 1 = 3$.⁴

Berdasarkan tujuan merger di atas, jelas bahwa merger tidak hanya dibutuhkan oleh bank yang tidak sehat, namun justru sesama bank sehatpun perlu mempertimbangkan merger.

Pelaksanaan merger memiliki target dan sasaran umum yaitu meningkatkan konsentrasi pasar, meningkatkan efisiensi, mengembangkan inovasi baru, sebagai alat investasi, sebagai sarana alih teknologi, mendapatkan akses internasional, meningkatkan daya saing, memaksimalkan sumber daya manusia, menjamin pasokan bahan baku.⁵

Berdasarkan pendapat Prasanna Chandra⁶ menggolongkan alasan merger ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

1 *Plausible Reasons* (alasan-alasan yang dapat diterima)

Plausible Reasons dimaksudkan alasan-alasan merger, *merger economic of scale, strategic benefit, complementary resources* (Ekuivalen dengan alasan sinergy), *tax shields, utilisation of surplus funds* (ekuivalen

⁴ Fred, Weston J. "Takeovers, Restructuring & Corporate Governance, Prentice Hall, 2001.

⁵ *Op-Cit*, Cornelius Simajuntak, Hlm. 57.

⁶ *Op-cit*, hlm 17.

dengan alasan peluang pertumbuhan), dan *managerial effectiveness* yang kesemuanya akan menciptakan nilai (*create value*)

2 *Dubious Reasons* (Alasan-lasan yang belum pasti)

Sedangkan *Dubious Reasons*, seperti *divescification*, *lower financing costs*, dan *earning growth* yang tidak meningkatkan nilai (*value*).

Alasan utama mengapa bank-bank melakukan merger adalah sama saja dengan alasan merger untuk perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan.⁷ Hanya saja, bagi suatu bank sangat besar tuntutan untuk memperbaiki sinergi tersebut berhubung bank selaku pengelola dana masyarakat sangat dituntut untuk bank untuk berhati-hati (*prudent banking*) dalam melakukan bisnisnya. Agar terpenuhinya *prudent banking* ini, bank sentral perlu mengawasi secara ketat jalannya bisnis perbankan untuk masing-masing bank. Antara lain dengan pembebanan beberapa kewajiban dan kriteria yang harus selalu dipenuhi oleh pihak bank. Hanya saja perlu diingat bahwa dalam kenyataannya tidak selamanya bank yang merger itu adalah

⁷ Munir Fuady, Op.Cit, Hlm. 175

bank yang tidak sehat. Banyak juga bank-bank yang sehat bahkan bank besar melakukan merger, agar menjadi lebih besar lagi atau agar dapat membentuk sinergi. Karena itu, dilihat dan segi tujuannya maka terdapat dua macam merger bank yaitu:⁸

“Merger dalam rangka *rescue program* yakni merger dengan atau antara bank yang kurang/tidak sehat dan Merger dalam rangka *improving business*, merger antara bank-bank yang sehat”.

Dengan kata lain bahwa tujuan dan penggabungan atau merger ini berarti akan terdapat efisiensi dalam metode-metode produksi, lebih memantapkan manajemen perusahaan serta terkumpulnya tenaga-tenaga ahli, juga akan terbukanya kesempatan untuk menguasai pasaran yang lebih kuat serta perluasan daerah pemasaran. Menguasai dan mengamankan jalur distribusi melalui usaha peningkatan diversifikasi bank-bank yang bergabung akan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi karena setelah merger dengan sendirinya modal maupun tenaga ahli akan bertambah sehingga bank-bank tersebut mempunyai kemampuan dan kesempatan yang lebih besar. Untuk memajukan perusahaannya baik kualitas maupun kuantitas biaya-biaya pun dapat dihemat, umpamanya biaya operasi, dengan menurunnya biaya operasi ini maka tingka

⁸ Ibid., Hlm. 177

BAB 4

MANFAAT DAN KELEMAHAN MERGER

Beberapa hambatan yang mungkin ditemukan dalam melakukan merger bank, antara lain sebagai berikut: "Negosiasi yang alot diantara dua bank yang akan merger tersebut untuk menemukan apa yang disebut *win-win solution, management Style* antara bank-bank yang akan merger tersebut berbeda satu sama lain, *Corporate Culture* yang berbeda *Merit System* (penggajian dan insentif) yang berbeda, *bergaining* untuk mendapatkan posisi-posisi yang bagus dan komposisi kepemilikan saham pada bank yang *survive*".¹

Disamping itu, pemilik-pemilik bank sukar melepaskan banknya, karena pada umumnya pemilik-pemilik bank tersebut

¹ Ibid, Hlm. 178

memiliki sebagian dan warisan leluhurnya. Secara psikologis, para direktur bank terutama bank-bank swasta merasa sayang untuk melepaskan jabatannya karena mereka takut kehilangan kewibawaannya sebagai direktur bank. Walaupun merger disebut sebagai suatu penggabungan, namun dalam prakteknya ternyata merger merupakan suatu sistem pencaplokan oleh bank-bank besar terhadap bank-bank kecil. Hal ini disebabkan karena masing-masing direksi yang bergabung masih terus membawa cara kerja dan kebijakan lama, sehingga sulit untuk membentuk suatu kerjasama dan saling pengertian. Disamping itu langkah merger bukanlah jalur yang sering dilalui perbankan Indonesia, khususnya yang melibatkan bank-bank dengan kepemilikan yang berbeda. Hal itu karena ada beberapa faktor pengganjal sehingga merger bukan hal yang strategis dibandingkan dengan perbankan Negara-negara lain. Faktor pengganjal antara lain, pertama, konflik kepentingan antara pemilik bank sekaligus ada kebanggaan memiliki bank sehingga timbul rasa gengsi untuk merger. Pendeknya, lebih baik menjadi raja di bank kecil, dibandingkan menjadi pejabat menengah di bank menengah atau bank hasil merger. Faktor kedua, perbedaan visi, misi dan budaya kerja masing-masing bank yang tentunya membutuhkan waktu penyesuaian sehingga sulit terjadi fleksibilitas dalam memadukan kapabilitas

finansial dan infrastruktur, Jadi, merger yang dipaksakan antara bank rusak dengan pemilik yang beragam akan sulit menghasilkan bank yang sehat, hal ini bisa dilihat dari perjalanan merger di Indonesia.²

Jika demikian halnya, maka langkah paling utama adalah melakukan akuisisi bank-bank yang kecil ukurannya. Namun inipun bukannya tanpa masalah struktural bagi perjalanan bank-bank besar. Sebab, jika ukuran bank yang dicaplok relatif kecil, maka tidak mempunyai nilai tambah lagi bagi bank besar. Misalnya, bank yang mempunyai asset kecil tentu tidak akan menarik bagi bank besar, karena asset cabangnya terkadang lebih besar daripada bank yang diakuisisi. Boleh jadi ini akan menimbulkan bom waktu bagi bank yang mencaplok.

Kendati merger sukarela diharapkan oleh pasar, namun Bank Indonesia juga harus lebih waspada karena langkah merger dapat digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan ataupun kecurangan (*fraud*). Kejahatan kredit fiktif dan penghilangan asset biasanya sering terjadi ketika merger dilakukan. Satu sisi Bank Indonesia mendorong merger, tapi

² Investor, Media Investasi dan Kenangan, Skenario Merger Bank, Menjodohkan Bank, Hlm. 30 -31

disisi lain harus tetap hati-hati. Apalagi memaksakan merger bank rusak dengan bank rusak tentu hasilnya sangat buruk.

Bank-bank besar yang sekarang bernafsu menjadi bank jangkar, boleh jadi akan lebih benintung dibandingkan dengan bank-bank yang ukurannya lebih kecil. Sebab, bank besar lebih banyak menjadi sang algojo dan bank-bank kecil lebih sering ditempatkan sebagai korban yang belum tentu kesehatan bank kecil buruk semua.

Kita semua memang membutuhkan bank yang besar kokoh, dan sehat. Tapi apakah ada jaminan bank jangkar ini tidak sakit dalam perjalanannya? Apakah biaya krisis tidak akan terlalu besar jika bank-bank ini³ menghadapi masalah di masa datang.⁴ Dan Bank Indonesia karena persoalan utama perbankan di Indonesia adalah bagaimana bank-bank menjalankan fungsi intermediasi di tengah banyaknya kebijakan konsolidasi dan Bank Indonesia.

Mimpi itu akan terwujud jika kredibilitas kebijakan tersebut dapat terjaga dengan konsisten. Pada prinsipnya

³ Eko. B. Suprianto, *Bank Jangkar, Mimpi Indah Bank Indonesia*, Kompas 6 Juni 2005.

⁴ Bank Jangkar, adalah bank yang tidak hanya untuk menampung bank-bank kecil, atau konsolidator semata, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin pasar, di pasar domestik dan regional

BAB 5

DASAR HUKUM PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)

Merger, dalam sistem hukum Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

1. KUH Perdata tentang Perjanjian

Secara keperdataan merger merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan merger, maka ada dua macam ketentuan dalam KUHPperdata khususnya buku III yang berlaku terhadap suatu merger, yaitu sebagai berikut :¹

¹ Munir Fuady, *Lo-Cit*, Hlm. 194.

a. Ketentuan Perikatan Pada Umumnya

Dalam KUHPperdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian merger ini. Jadi tidak ada satu pasal yang berbicara tentang perjanjian merger. Akan tetapi dalam KUHPperdata tersebut *vide* buku Ke III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian merger.

Dasar hukum perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPperdata yaitu : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sehingga lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Di dalam perjanjian itu sendiri terdapat beberapa asas umum dari perjanjian, yaitu :²

- 1) Asas kebebasan berkontrak, yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yaitu : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan tersebut memberikan hak

² Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fiducia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 14.

kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUHPerdara tersebut.

- 2) Asas *konsensualitas* merupakan pencerminan dari sistem terbuka yang dianut oleh Buku III KUHPerdara, hukum perjanjian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak.
- 3) Asas *Personalia*, yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara, dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melakhirkan hak-hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

b. Ketentuan tentang perjanjian jual beli.

Merger yang dilakukan antar perusahaan seringkali (walau tidak selamanya) dalam teknis pelaksanaannya diperlukan adanya jual beli saham. Itu sebabnya dalam Pasal 11 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan akuisisi bank, ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh izin merger (izin tetap) disamping akta perjanjian merger, adalah akta jual beli saham.

Suatu perjanjian jual beli, termasuk perjanjian jual beli saham, disamping berlaku ketentuan umum tentang perikatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berlaku pulalah ketentuan khusus mengenai jual beli dalam KUHPerdara.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya Disebut dengan UUPT 2007)

Sebagaimana kita ketahui bahwa UUPT menggunakan istilah “Penggabungan” untuk merger, “Pengambilalihan” untuk akuisisi, dan “Peleburan” untuk konsolidasi. Pengaturan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan diatur dalam bab VIII Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 plus Pasal 89 mengenai *quorum* dan *voting* dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan.

BAB 6

PENGGABUNGAN USAHA BANK (MERGER)

Pasal 2 Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank Umum menetapkan merger bank umum dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif bank umum yang bersangkutan
- b. Permintaan bank Indonesia
- c. Inisiatif badan khusus

Merger atas inisiatif bank dan badan khusus wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari direksi Bank Indonesia (Pasal 28 Undang-Undang Perbankan). Izin merger atas inisiatif bank atau atas permintaan badan khusus dapat

diberikan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :¹

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Pada saat terjadinya merger, jumlah aktiva bank umum hasil merger setinggi-tingginya 20% (dua puluh Per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank Umum di Indonesia.
- c. Permodalan bank umum merger memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d. Calon Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Umum hasil merger lulus *Fit and Proper Test* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur kepengurusan Bank Umum.

Prosedur merger bank umum dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :²

- a. Tahap pertama yaitu persiapan merger
 - 1) Direksi bank umum yang akan menggabungkan diri

¹ Rachmadi Usman, *Lo-Cit*, Hlm. 89.

² *Ibid*, Hlm. 90.

dan menerima penggabungan, masing-masing menyampaikan usulan rencana merger, yang wajib mendapat persetujuan dari dewan komisaris masing-masing bank.

- 2) Usulan rencana merger merupakan bahan rancangan merger yang disusun secara bersama-sama oleh direksi bank yang akan melakukan merger.

Usulan rencana merger tersebut sekurang-kurangnya harus memuat; nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger, alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger, tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger, rencana perubahan anggaran dasar, laporan keuangan tiga tahun buku dari seluruh bank yang akan melakukan merger, proyeksi tingkat kesehatan bank hasil merger selama 12 (dua belas) bulan dari rencana perbaikannya, rencana status bank hasil merger, nama pemegang saham, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank hasil merger, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham.

- 3) Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, direksi bank yang akan melakukan merger wajib

mengumumkan ringkasan rancangan merger selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

- 4) Keberatan terhadap pelaksanaan merger oleh kreditor dan pemegang saham minoritas dapat diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika dalam waktu tersebut kreditor dan pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka mereka dianggap menyetujui merger.

b. Tahap kedua, pelaksanaan merger

- 1) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan memberikan persetujuan terhadap rancangan merger termasuk konsep akta merger, konsep akta perubahan Anggaran Dasar.
- 2) Konsep akta-akta yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam akta merger dan akta perubahan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

PERJANJIAN SEBAGAI LANDASAN HUKUM MERGER

A. Perjanjian pada Umumnya

Pengertian perjanjian pada umumnya diatur pada Bab II Buku ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan ketentuan khususnya diatur dalam Bab VII A Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih lainnya.¹ Sebenarnya di dalam pasal tersebut di atas mengandung beberapa kelemahan yaitu:

1. Tertulis hanya menyangkut sepihak saja, seperti dalam pernyataan dalam pasal itu "satu orang atau lebih lainnya". Dan juga kata kerja "Mengikatkan" sifatnya hanya datang dan satu pihak saja, jadi tidak dan kedua pihak. Perkataan "saling mengikatkan diri" menunjukkan ada konsensus diantara pihak.
2. Kata Perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian perbuatan, disini termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian itu terlalu luas, perjanjian yang dikehendaki oleh buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

¹ Soebekti (II), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, 1980, Hlm. 304

Berdasarkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pasal tersebut di atas, maka beberapa sarjana memberikan pengertian perjanjian itu sendiri secara umum. Soebekti, SH menyatakan:

"Perjanjian diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dapat dikatakan bahwa kata perjanjian dan kata persetujuan mempunyai arti yang sama karena dalam perjanjian kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu."²

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menyatakan pengertian perjanjian:

"Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum".³

Kedua pengertian tersebut di atas, penulis ingin mengemukakan pendapat mengenai pengertian perjanjian yaitu:

"Persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya guna melakukan sesuatu".

Pada dasarnya, pengertian-pengertian tersebut di atas mempunyai maksud yang sama yaitu adanya perjanjian antara

² Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, Hlm. 1

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, Hlm. 93

BAB 8

SYARAT-SYARAT MERGER

Perjalanan suatu perusahaan termasuk PT mengalami pasang surut. Perusahaan yang berada dalam keadaan sulit perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan¹.

Hal-hal yang perlu dapat perhatian dalam rangka merger, yaitu:

1. Merger yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan dan merger yang dilakukan atas inisiatif

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 157.

badan khusus penychatan perbankan, maka sebelum meeger wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 4).

2. Pelaksanaan merger harus memerhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank (Pasal 5).
3. Merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RPUS atau Rapat Anggota yang dihadiri oleh pemegang saham/anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir (Pasal 7 ayat (2)).

Adapun kondisi yang harus ada untuk dapat memperoleh izin merger, yaitu :

1. Telah memperoleh persetujuan Rapat umum Pemegang Saham/Rapat Anggota.
2. Pada saat terjadinya merger, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.
3. Permodalan bank hasil merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.

Mengingat ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini, maka surat Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993 tentang tata cara dan persyaratan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank tetap berlaku. Di dalam surat keputusan tersebut diatur beberapa hal yang masih dapat diterapkan dalam menyikapi pelaksanaan merger, yaitu mengenai:

1. Pelaksanaan konsolidasi dapat dilakukan diantara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 3).
2. Merger antara Bank Umum dengan bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan apabila tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat tergolong kurang sehat atau tidak sehat dan tingkat kesehatan bank hasil merger sekurang-kurangnya menjadi cukup sehat, Bank Umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk membuka Kantor Cabang (Pasal 4)².

² *Ibid*, Hlm.165-166.

BAB 9

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STAKEHOLDERS BANK YANG DIGABUNGAN

Penggabungan usaha bank (merger) juga harus tetap memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders* lainnya, seperti nasabah bank yang digabungkan, pemegang saham minoritas, dan karyawan. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) menyebutkan bahwa adanya perbuatan hukum penggabungan (peleburan, pengambilalihan, pemisahan) perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan kepentingan masyarakat, serta persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ketentuan dalam Pasal 126 UUPT 2007 diatas

menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan tidak dapat dilakukan bila merugikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dan masyarakat. Selanjutnya harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli, atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Stakeholders penting dari bank adalah pemegang saham minoritas, nasabah penyimpan dana, nasabah debitur serta karyawan. Antara bank dan *stakeholder* tersebut perlu dijalin hubungan bisnis sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Dalam rangka perlindungan terhadap *stakeholders*, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bank menjamin dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 *Stakeholders* berhak memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya;
- 3 *Stakeholders* berhak melakukan *monitoring* terhadap kinerja bank sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Pada dasarnya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan merupakan urusan "privat" dari masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan, walau demikian UUPT 2007 memberikan batasan-batasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan perseroan terbatas¹.

Terkait dengan permasalahan hukum berkenaan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam UUPT 2007 khususnya:

1. Kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Vide Pasal 61 [1] UUPT);
2. Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan AD, pengalihan atau penjaminan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis "Perseroan terbatas"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.133.

TUJUAN, SASARAN, DAN BEBERAPA KEUNTUNGAN MERGER SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

Pada hakikatnya pengusaha atau kelompok usaha melaksanakan penggabungan (merger) perusahaan adalah bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari berbagai persoalan-persoalan yang menghimpit perusahaan, namun disisi lain seiring pesatnya perkembangan dunia usaha dan pemiagaan, maka tujuan merger tidak sekedar mengatasi persoalan-persoalan intern perusahaan, tetapi merger dapat dimanfaatkan pula untuk memperluas jaringan usaha dan mengembangkan perusahaan. Dalam buku tentang merger, Munir Fuady menyatakan merger dan akuisisi sebagai sarana restrukturisasi mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Sering disebut bahwa rumus

BAB 11

PENGATURAN DAN PENGARUH MERGER DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI NASIONAL

Perkembangan perbankan dan penggabungan perbankan yang saat ini ada tidak terlepas dari kondisi perekonomian negara secara mikro dan makro. Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 salah satu bagian yang mempengaruhi perkembangan perbankan di Indonesia. Kasus BLBI yang terjadi pasca reformasi sebagai contoh dari adanya permasalahan dan awal dari lahirnya perbankan baru dan proses merger terhadap perbankan-perbankan yang ada di Indonesia. Permasalahan-permasalahan perbankan di Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan dari sisi

regulasi dan lahirnya praktik-praktik dalam perbankan yang tidak sehat.

Perbankan memiliki peran yang strategis karena fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya, antara lain Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Sinergi antara dua bank atau lebih dapat terjadi akibat dari Merger dan Konsolidasi, sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Demikian juga, Akuisisi bank dapat menunjang terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang mempunyai modal kuat. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, secara umum telah diatur baik dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.¹

Peraturan Pemerintah dimaksud dibuka kemungkinan berlakunya ketentuan khusus yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan untuk bidang-bidang tertentu, seperti Perbankan dan Pasar Modal. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan perlunya pengaturan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah.² Menurut Suparwoto, "Penggabungan badan usaha dapat dilakukan melalui 3 bentuk, yaitu merger, konsolidasi, dan hubungan afiliasi". Penjelasan ketiga bentuk penggabungan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merger. Dalam penggabungan badan usaha yang berbentuk merger inisalah satu di antara perusahaan yang bergabung akan hidup terus dan mengambil alih semua aktiva dan utang perusahaan yang lain.

Penjelasan PP No. 28 tahun 1999 Tentang Merger, akuisisi dan konsolidasi bank.
Ibid.

2. Konsolidasi. Dalam konsolidasi ini semua perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha menyerahkan semua aktiva bersihnya kepada perusahaan yang baru, yang dibentuk dalam penggabungan badan usaha tersebut.
3. Hubungan afiliasi. Dalam hal ini masing-masing perusahaan masih tetap hidup dan tetap menjalankan kegiatan operasional, akan tetapi salah satu akan menguasai perusahaan yang lain.³

Sedangkan menurut Suad Husnan mengatakan bahwa, "Ada tiga prosedur dasar yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain. Tiga cara tersebut adalah: (1) *merger* atau konsolidasi; (2) akuisisi saham; (3) akuisisi *assets*".⁴

Pada dasarnya bahwa merger atau akuisisi perusahaan berdasarkan kepada, antara lain:

1. Sebuah perusahaan yang mencari perusahaan untuk dibeli mengundang pemegang saham untuk mengajukan

³ Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Laporan Keuangan Konsolidasi Pendekatan terpadu.*: BPFY Yogyakarta, Yogyakarta, 1990, Hlm. 4.

⁴ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*. Buku 2 Edisi Keempat. BPFY Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, Hlm. 648.

BAB 12

MEKANISME MERGER PADA PERBANKAN

Perkembangan ekonomi yang terjadi pasca reformasi yang terjadi, tidak terlepas dari perkembangan perbankan di Indonesia terutama berkaitan dengan terjadinya banyak merger perbankan di Indonesia. Pada tahun 1998 sebagai awal dari perubahan perbankan-perbankan di Indonesia bahkan banyak investasi perbankan asing yang masuk ke Indonesia. Menurut Eugene Brigham dan Joel F. Houston mengatakan bahwa, "Para ekonom mengklasifikasikan merger menjadi 4 jenis, yaitu: (1) merger horisontal, (2) merger vertikal, (3) merger kongenerik, dan (4) merger konglomerat". Adapun maksud dari ke empat untuk jenis penggabungan usaha tersebut antara lain:

1. Merger horisontal (*horizontal merger*) adalah penggabungan dua perusahaan yang menghasilkan jenis produk atau jasa yang sama.
2. Merger vertikal (*vertical merger*) adalah penggabungan antara satu perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya.
3. Merger kongenerik (*congeneric merger*) adalah penggabungan perusahaan yang bergerak dalam industri umum yang sama, tetapi tidak ada hubungan pelanggan dan pemasok di antara keduanya. Merger kongenerik melibatkan perusahaan-perusahaan yang berkaitan satu sama lain, tetapi bukan merupakan produsen produk yang sama (horisontal) dan juga tidak mempunyai hubungan sebagai produsen-pemasok (vertikal).
4. Merger konglomerat (*conglomerate merger*) adalah penggabungan perusahaan dari industri yang benar-benar berbeda. Dengan kata lain merger konglomerat terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan melakukan penggabungan usaha.¹

¹ Brigham, Eugene F. & Houston, Joel F. 2001. *Fundamentals of Financial Management*, Eight Edition. Jakarta: Erlangga. Hlm. 381.

PENGARUH MARGER TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Di samping itu, bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga mestinya tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara. Kestabilan ini tidak saja dilihat dari jumlah uang yang beredar, namun juga dilihat dari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.

Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Agus Sartono, *Ringkasan Teori Manajemen Keuangan: Soaldan Penyelesaiannya*. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta. 2000.

Ahmad Yanidan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis "Perseroan terbatas"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007.
- Brian Coyle, *Merger and acquisition*, (New York, amacom, 2000) dalam Gunawan Widjaya, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Brigham, Eugene F. & Houston, Joel F. *Fundamentals of Financial Management*, Eight Edition, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Chattamarasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroandan Soal-Soal Aktual Hukum Perseroan*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, PT.. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- Cristian Wibisono, *Merger danAkuisisi di Indonesia*, Seminar Merger danAkuisisi, Jakarta, 1995.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Djoni S Gajalidan Rachmadi Usman, *HukumPerbankan*, SinarGrafika, Jakarta, 2010.
- Erman Rajagukguk, *Hukumdan Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

- Faried Wijaya M, *Perkreditan & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Fred. Weston J. *Takeovers, Restructuring & Corporate Governance*, Prentice Hall, 2001.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Macam Bentuk dan Pemajakannya*, Salemba Empat, 2001.
- Gunarto Suhardi. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *JaminanFiducia*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia "Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Hikmahanto Juwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta. 2002.
- I Nyoman Tjager, et. al, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi KomunitasBisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003.

- James. C Van Horne, *Fundamental of Financial Management* (New Jersey: Prentice Hall International, Inc. 11 Edition 2001) hal. 624 dalam Cornelius Simajuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- Janus S dan Berlian Simarmata, *Pokok-Pokok HukumEkonomi Indonesia*, Bina media Perintis, Medan, 2006.
- Johanes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan :Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dan Perjanjian*, Buku II, Cetakan Pertama, Bandung; PT. Citra AdityaBakti, 1995.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filosofi dan Teori Hukum*, Cet. VIII, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- dan I.B Wyasa Putra, *HukumSebagaiSuatuSistem*, MandarMaju, Bandung, 2003.
- Marcel Go, *Akuisisi Bank*, PT. RienekaCipta, Jakarta, 1992.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, BinaCipta, Bandung, 1976.

-----, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Nasional*, BinaCipta, Jakarta, 1976.

Muchyan Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995.

Muhamad Djumhana, *HukumPerbankan Di Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady, *HukumTentang Merger*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2002.

-----, *PengantarHukumBisnis, MenataBisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.

M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 1995.

M Saleh *Tentang Aspek Hukum Kesehatan Bank*, Penelitian Hukum BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, Tahun 2001.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung ; Alumni 1982.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

- , *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Paul Hirstdan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Philip Kolter, *Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian)*, alih bahasa Jaka Warana. WSM, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Pringle, J.J., and Harris, R.S, *Esentials of Managerial Finance*, second edition, Illinois-London, 1987.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Chapter 7 Criminal Law.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Chapter 7 Criminal Law.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, (Florida, Wm. W. Gaunt & Sons Inc. 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1991.

- , *Ilmu Hukum*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Scharf, at al. *Aquisisi, Mergers Sales, Buyout, Takeovers : A Handbook With Forms*, Frenice Hall Engleword, Fourth Edition, New Jersey, 1991.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, tthn.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Lain*, edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996.
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Soebekti (II), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, cetakan keenam, Bandung PT. Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*. Buku 2 Edisi Keempat, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta. 1998.

- Sutan Remy Syahdeni, *Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah penyimpan Dana?*, Orasi Ilmiah, Disampaikan pada dies Natalies UNAIR, Surabaya, 1994.
- Zen Umar Purba A, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Bisnis*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XXV, Nomor 1 Februari Tahun 1995.
- Investor, *Media Investasidan Kenangan, Skenario Merger Bank, Menjodohkan Bank.*
- Veronika Komalasari, *Perkembangan Konsep Itikad Baik dalam Kontrak Modern di Indonesia*, dalam buku beberapa hal tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab, Bandung; Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
- Bayu Seto, *Itikad Baik Sebagai Konsep Hukum dan Etik aBisnis*, dalam buku "Beberapa hal tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab, Bandung :Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
- M. Saleh. *Tentang Aspek Hukum Kesehatan Bank*, Penelitian Hukum BPHN, Departemen Kehakimandan HAM, Tahun 2001.
- Anwar Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Dalam Rangka Pementapan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Perbankan*, 1997.

- Amrul Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, 11 September 1997.
- Marulah Pardede, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi*, BPHN Departemen Kehakimandan HAM, Tahun 2002.
- St. Remy Syahdeni, *Jaminan Hukum yang Dapat Diberikan Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah*, Dalam Seminar Pertanggungjawaban Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah, BPHN Departemen Kehakiman.
- Thomas C Bacter. Jr and Anita Ramasastry, *The Important of Being Honest — Lesson From an Era of Large-Scale Financial Fraud*, Saint Louis University Law Review, (Winter 1996)
- Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia.*
- FDIC *Dos. Manual of Exam Policies Basic Examination Concepts and Guidelines.*
- Agus Sugiarto, *Perlunya API*, Harian Kompas, 5 Juni 2003.
- Eko. B. Suprianto, *Bank Jangkar, Mimpi Indah Bank Indonesia*, Kompas 6 Juni 2005.
- Bisnis Indonesia, *Bank Indonesia Segera Benahi Fungsi Pengawasan.*

Ryan Kiryanto, *Mengupas Problematik Merger Antar Bank*,
Suara Pembaharuan, 3 Desember 1996.

Probank, No, 92 Tahun XXVII November-Desember 2010.

Rancangan Penggabungan PT. Bank NiagaTbk, dengan PT.
Bank LippoTbk, 3 Juni 2008.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KitabUndang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
TentangPerbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 TentangPerbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor5Tahun 1999
Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
TidakSehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 Tentang Merger,
akusisi dan konsolidasi bank.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Keterangan Pers,
Pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011
TentangPenilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/2/UPPB dan No.
30/3/UPPB.

D. Website

Zulkarnain Sitompul, *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi
Perbankan Relevansinya dengan Kebijakan Single
Presence Policy*, dalam <http://hukum-perbankan.blogspot.com/search/label/akuisisi>.

Rizky Dwinanto, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b145f3c7171/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas>.

Rencana merger danakuisisiwajiblapor KPPU”, dalam
<http://hukumonline.com/detail/asp?id=214947cl>

Perlu Ada Pedoman Pengkajian Merger” dalam <http://hukumonline.com/detail/asp?id=18083cl=Berita>.

Merger harus Dikendalikan”, dalam <http://hukumonline.com/detail/asp?id=22228cl>.

<http://eprints.uny.ac.id/8585/2/BAB%201%20-06408141050.pdf>.

<http://repository.binus.ac.id/2009-2/content/J0104/J010464325.doc>

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/lembaga-penjamin-simpanan/Contents/Default.aspx>

www. Bank Indonesia.co.id

E. Kamus

Black's Law Dictionary, Seventh edition.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

MERGER

PENGGABUNGAN USAHA BANK

DAN PERLINDUNGAN NASABAH BANK



Indonesiamediaedukasi@gmail.com



087871944890



Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang
Banten Kode Pos 15730

ISBN 978-623-453-037-7 (PDF)



9 786234 530377